

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

2018

KPT 34 TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 34/HK.03.I-Kpt/02/KPU/3202/VII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LANGENSARI KECAMATAN PARUNGKUDA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 31/PP.05- Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/ 3202 /III /2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Memberhentikan dengan hormat Sdr. MALIK MAHALI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Langensari Kecamatan Parungkuda, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas. Memberhentikan dengan tidak hormat Sdr. MARPU MA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Langensari Kecamatan Parungkuda. Menetapkan Sdr. RIDWAN ANDRIAWAN, S.Pd.I dan Sdr. ADI SUPRIADI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Langensari Kecamatan PARUNGKUDA Kabupaten Sukabumi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 17 Juli 2018.